



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Gsk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **DIDIK PURWANTO Bin MARDI.**
2. Tempat lahir : Bojonegoro.
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 06 September 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Sembung Lor Rt. 03 Rw. 02, Desa Sembung Lor, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : -.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Peretapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan 5 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan 14 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 16 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 28 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 27 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Gsk. tanggal 30 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Gsk. tanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIK PURWANTO Bin MARDI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Gsk...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- Terdakwa DIDIK PURWANTO Bin MARDI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda Vario , tipe : NC12A1CF AT, warna ; hitam , tahun : 2013, Nomor Polisi : W – 3171 – KR, Nomor rangka : MH1JFB129DK131253, Nomor Mesin : JFB1E2084572, STNK atas nama : SYAIFUDDIN alamat Dsn.Tlogobedah Rt.08 Rw.04 Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario , tipe : NC12A1CF AT, warna ; hitam , tahun : 2013, Nomor Polisi : W – 3171 – KR, Nomor rangka : MH1JFB129DK131253, Nomor Mesin : JFB1E2084572, STNK atas nama : SYAIFUDDIN alamat Dsn.Tlogobedah Rt.08 Rw.04 Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik  
Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu SYAIFUDDIN.
- 1 (satu) buah topi warna kombinasi merah hitam merk Plashma.  
Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DIDIK PURWANTO Bin MARDI, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib atau di suatu waktu pada bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di depan warung kopi Dsn. Tlogobedah Rt.08 Rw.04 Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “terdakwa DIDIK PURWANTO Bin MARDI mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan dimiliki secara melawan hukum” terhadap barang-barang milik saksi korban SYAIFUDDIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol W 3171 KR warna hitam tahun 2013. Perbuatan mana dilakukan terdakwa lain dengan cara antara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas berawal terdakwa selesai bekerja di toko bangunan, terdakwa keluar berjalan kaki mengelilingi wilayah Dsn. Tlogobedah dimana sebelumnya terdakwa telah mempunyai niat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil lalu terdakwa mampir di sebuah warung kopi milik saksi korban SYAIFUDDIN dan memesan minuman es dan setelah dibuatkan es ketika penjualnya masuk ke dalam rumah yaitu saksi korban SYAIFUDDIN yang letaknya bersebelahan dengan warung, terdakwa melihat ada 1 ( satu ) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario No Pol W 3171 KR ( DPB ) tergeletak di atas meja warung, timbulah niat terdakwa mengambil dan menancapkan ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda Vario No Pol W 3171 KR tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SYAIFUDDIN yang pada saat itu sedang diparkir di depan warung kemudian sepeda motor tersebut dinyalakan atau distarter lalu dikendarai terdakwa untuk dimiliki secara melawan hukum pergi ke arah selatan tembus ke jalan raya menuju ke arah Bojonegoro.
- Maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol W 3171 KR warna hitam tahun 2013 adalah hendak dijual
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian ±Rp.12.000.000,- ( dua belas juta rupiah ) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- ( dua ratus lima puluh rupiah ).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam tindak Pidana Pencurian dalam Pasal 362 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi Ke-1 SYAIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, tipe : NC12A1CF AT, warna ; hitam, tahun : 2013, Nomor Polisi : W – 3171 – KR, Nomor rangka : MH1JFB129DK131253, Nomor Mesin : JFB1E2084572, STNK atas nama : SYAIFUDDIN alamat Dsn.Tlogobedah Rt.08 Rw.04 Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik.
- Bawa saksi kehilangan sepeda motornya tersebut yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib di depan warung kopi milik saksi yang berada di Dsn.Tlogobedah Rt.08 Rw.04 Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik.
- Bawa sebelum diketahui hilang sepeda motor tersebut di parkir di depan warung kopi milik saksi dalam keadaan menghadap ke Timur dan tidak terkunci setir dan kunci kontak di letakkan di atas meja warung kopi tersebut.
- Bawa asal mula kejadian tersebut pada Hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib ketika saksi bersama istri saksi bernama ANA ROFIKA sedang berada di warung kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak di kenal berjalan kaki dan berhenti di warung kemudian minta di buatkan es (membeli) dan setelah itu di buatkan es oleh istri saksi dan setelah istri saksi masuk ke dalam rumah untuk sholat dan saksi juga mondor mandir masuk dan keluar ke warung dan sekira selang waktu setengah jam seorang laki-laki tersebut sudah tidak ada dan belum membayar namun saksi belum sadar kalau sepeda motor saksi yang di parkir di depan warung juga tidak ada.
- Bawa sekira jam 14.00 Wib ketika saksi kepikiran hendak merokok dan kebetulan rokok saksi berada di clowokan sepeda motor dan ketika itu saksi baru sadar kalau sepeda motor saksi sudah tidak ada dan istri saksi juga tidak mengetahuinya dan kemudian saksi mencoba ke Toko SARI yang berada di sebelah selatan warung kopi saksi dan melihat rekaman CCTV yang kameranya di letakkan mengarah ke jalan dan ternyata ada seorang laki-laki yang tadinya membeli es di warung saksi tersebut yang telah membawa sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motornya pergi dan atas kejadian tersebut saya melaporkannya ke Kantor Polsek Menganti.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian secara materi kurang lebih sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**Saksi Ke-2 ANA ROFIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi SYAIFUDDIN selaku pemilik 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario , tipe : NC12A1CF AT, warna ; hitam , tahun : 2013, Nomor Polisi : W – 3171 – KR, Nomor rangka : MH1JFB129DK131253, Nomor Mesin : JFB1E2084572, STNK atas nama : SYAIFUDDIN alamat Dsn.Tlogobedah Rt.08 Rw.04 Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik yang telah kehilangan sepeda motor.

- Bahwa kejadian tersebut yang diketahui pada Hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib di depan warung kopi milik saksi yang berada di Dsn.Tlogobedah Rt.08 Rw.04 Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik.

- Bahwa sebelum diketahui hilang sepeda motor tersebut di parkir di depan warung kopi milik saksi dalam keadaan menghadap ke timur dan tidak terkunci setir dan kunci kontak di letakkan di atas meja warung kopi tersebut.

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib ketika saksi bersama suami saksi sedang berada di warung kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak di kenal berhenti di warung kopi saksi kemudian minta di buatkan minuman es (membeli) dan setelah itu di buatkan dan setelah itu saksi masuk ke dalam rumah untuk sholat sehingga hanya ada suami saksi saja yang ada di warung kemudian sekira jam 14.00 Wib tiba-tiba suami saksi menanyakan kepada saksi apakah tahu dimana keberadaan sepeda motor Vario yang sebelumnya di parkir di depan warung dan saksi jawab tida tahu dan suami saksi kemudian memberitahukan sepeda motor Vario tidak ada / hilang bersamaan dengan seorang laki-laki yang tadinya membeli minuman es juga tidak ada, kemudian suami saksi mencoba menelusuri dengan mendatangi toko SARI yang berada di sebelah selatan warung kopi saksi yang mana di depan toko SARI tersebut terdapat kamera CCTV dan setelah itu suami saksi mendapat foto dari rekaman CCTV bahwa tertangkap kamera seorang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan minuman es di warung kopi saya tersebut mengendarai sepeda motor milik suami saksi tersebut  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib di depan warung kopi yang berada di Dsn.Tlogobedah Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik.
- Bawa awal mulanya terdakwa berjalan kaki datang ke warung kopi tersebut kemudian memesan minuman es dan setelah di buatkan es dan ketika penjualnya masuk ke dalam rumah yang letaknya bersebelahan dengan warung kopi kemudian terdakwa melihat ada kunci kontak tergeletak di atas meja warung kemudian kunci kontak tersebut diambil terdakwa dan ditancapkan ke sepeda motor yang di parkir tersebut kemudian sepeda motor distater dan dikendarai oleh terdakwa dan di bawa pergi ke arah selatan tembus ke jalan raya.
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk biaya hidup sehar-hari
- Bawa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2015 di Desa Drancang terdakwa dipukuli warga karena dipergoki hendak mengambil sepeda motor kemudian terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian;
- Bawa terdakwa mengaku sebelumnya sudah 2 kali mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya yang pertama Honda Beat warna hijau di Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan yang kedua dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda Vario , tipe : NC12A1CF AT, warna ; hitam , tahun : 2013, Nomor Polisi : W – 3171 – KR, Nomor rangka : MH1JFB129DK131253, Nomor Mesin : JFB1E2084572, STNK atas nama : SYAIFUDDIN alamat Dsn.Tlogobedah Rt.08 Rw.04 Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario , tipe : NC12A1CF AT, warna ; hitam , tahun : 2013, Nomor Polisi : W – 3171 – KR, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rangka : MH1JFB129DK131253, Nomor Mesin : JFB1E2084572, STNK

atas nama : SYAIFUDDIN alamat Dsn.Tlogobedah Rt.08 Rw.04

Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik

- 1 (satu) buah topi warna kombinasi merah hitam merk Plashma;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib di depan warung kopi yang berada di Dsn.Tlogobedah Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik. terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam tahun : 2013, Nomor Polisi : W – 3171 – KR.

- Bawa awal mulanya terdakwa berjalan kaki datang ke warung kopi tersebut kemudian memesan minuman es dan setelah di buatkan es dan ketika penjualnya masuk ke dalam rumah yang letaknya bersebelahan dengan warung kopi kemudian terdakwa melihat ada kunci kontak tergeletak di atas meja warung kemudian kunci kontak tersebut diambil terdakwa dan ditancapkan ke sepeda motor yang diparkir tersebut kemudian sepeda motor distater dan dikendarai oleh terdakwa dan di bawa pergi ke arah selatan tembus ke jalan raya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti, sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur – unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur "Barang Siapa".**

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" ditujukan kepada orang / manusia (Subyek Hukum) sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

- Bawa dalam perkara ini terdakwa **DIDIK PURWANTO Bin MARDI** telah dihadapkan / diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tersebut didalam surat dakwaan Penuntut Umum.
- Bawa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan / kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dari Dakwaan Tunggal telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib di depan warung kopi yang berada di Dsn.Tlogobedah Ds.Hulaan Kec.Menganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Gresik. terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam tahun : 2013, Nomor Polisi : W – 3171 – KR. Dimana keseluruhan barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Syaifuddin mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur "Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak".**

Menimbang, bahwa yang pengertian dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib di depan warung kopi yang berada di Dsn.Tlogobedah Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam tahun : 2013, Nomor Polisi : W – 3171 – KR yang bukan milik terdakwa dan terdakwa juga tidak meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai barang milik saksi korban Syaifuddin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam tahun : 2013, Nomor Polisi : W – 3171 – KR;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam tahun : 2013, Nomor Polisi : W – 3171 – KR adalah untuk dijual dan uangnya untuk biaya hidup sehar-hari, sehingga dengan demikian telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhan kepadaanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda Vario , tipe : NC12A1CF AT, warna ; hitam , tahun : 2013, Nomor Polisi : W – 3171 – KR, Nomor rangka : MH1JFB129DK131253, Nomor Mesin : JFB1E2084572, STNK atas nama : SYAIFUDDIN alamat Dsn.Tlogobedah Rt.08 Rw.04 Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario , tipe : NC12A1CF AT, warna ; hitam , tahun : 2013, Nomor Polisi : W – 3171 – KR, Nomor rangka : MH1JFB129DK131253, Nomor Mesin : JFB1E2084572, STNK atas nama : SYAIFUDDIN alamat Dsn.Tlogobedah Rt.08 Rw.04 Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik

oleh karena merupakan milik saksi korban Syaifuddin maka dikembalikan kepada saksi korban Syaifuddin;

- 1 (satu) buah topi warna kombinasi merah hitam merk Plashma.

oleh karena merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yakni saksi korban Syaifuddin.
- Perbuatan Terdawa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 2 kali dan baru kali ini disidangkan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK PURWANTO Bin MARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda Vario , tipe : NC12A1CF AT, warna ; hitam , tahun : 2013, Nomor Polisi : W – 3171 – KR, Nomor rangka : MH1JFB129DK131253, Nomor Mesin : JFB1E2084572, STNK atas nama : SYAIFUDDIN alamat Dsn.Tlogobedah Rt.08 Rw.04 Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario , tipe : NC12A1CF AT, warna ; hitam, tahun : 2013, Nomor Polisi : W – 3171 – KR, Nomor rangka : MH1JFB129DK131253, Nomor Mesin : JFB1E2084572, STNK atas nama : SYAIFUDDIN alamat Dsn.Tlogobedah Rt.08 Rw.04 Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik.

**Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu SYAIFUDDIN.**

- 1 (satu) buah topi warna kombinasi merah hitam merk Plashma.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Gsk...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Senin**, tanggal **23 Juli 2018**, oleh **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FITRIAH ADE MAYA S.H.** dan **SILVY A TERRY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **SILVY A TERRY, S.H.** dan **I GUSTI NGURAH TARUNA W, S.H., M.H.**, dibantu oleh **MOCH. TAUFIK INDRA PRAMANA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh **MANSUR, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SILVY A TERRY, S.H.**

**AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.**

**I GUSTI NGURAH TARUNA W, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**MOCH. TAUFIK INDRA PRAMANA, S.H., M.H.**